

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.JP, tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rab'iu'l Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kota Jakarta Pusat guna untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai talak kepada Termohon, yang terdiri dari :
    - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon melalui Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 %, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
  6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 316.000,00,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).